



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN BAYI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi, perlu mengatur aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Paraf	
OPD	Bag.Hkm

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 168).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN BAYI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang memberikan pelayanan kesehatan.
6. Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi adalah suatu bentuk kerjasama Bidan dengan Dukun Bayi yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi, dengan menempatkan Bidan sebagai penolong persalinan dan mengalihfungsikan dukun dari penolong persalinan menjadi mitra dalam merawat ibu dan bayi pada masa nifas, dengan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara Bidan dengan dukun, serta melibatkan seluruh unsur/elemen masyarakat yang ada.
7. Bidan adalah tenaga kesehatan yang bertanggungjawab dan akuntabel sebagai mitra perempuan untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu, masa hamil, persalinan dan nifas, pelayanan bayi baru lahir dan bayi, dan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.
8. Dukun Bayi adalah seorang anggota masyarakat, pada umumnya seorang wanita yang mendapat kepercayaan serta memiliki keterampilan menolong persalinan secara tradisional dan memperoleh keterampilan tersebut secara turun temurun, belajar secara praktis atau cara lain.

BAB II RUANG LINGKUP KEMITRAAN

Pasal 2

Ruang lingkup kemitraan Bidan dan Dukun Bayi dibagi dalam 3 (tiga) periode yaitu:

- a. periode kehamilan;
- b. periode persalinan; dan
- c. periode nifas.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud di tetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. meningkatkan persalinan dan perawatan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan melalui kemitraan Bidan dengan dukun;
 - b. setiap ibu bersalin dan bayi baru lahir memperoleh pelayanan dan pertolongan oleh Bidan yang kompeten dalam pertolongan persalinan; dan
 - c. seluruh dukun yang ada, dilibatkan dalam suatu bentuk kerjasama yang menguntungkan antara Bidan dengan dukun dalam bentuk kemitraan.
- (2) Tujuan kemitraan Bidan dan Dukun Bayi adalah :
- a. Tujuan umum adalah meningkatnya akses ibu dan bayi terhadap pelayanan persalinan yang bermutu, rujukan persalinan, pelayanan antenatal, nifas dan bayi oleh Dukun Bayi yang kompeten.
 - b. Tujuan khusus adalah :
 1. meningkatkan rujukan persalinan, pelayanan antenatal, nifas dan bayi oleh dukun ketenagakesehatan yang kompeten;
 2. meningkatkan alih peran dukun dari penolong persalinan menjadi mitra Bidan dalam merawat ibu nifas dan bayinya;
 3. meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi keBidanan;

BAB IV
HUBUNGAN TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Tingkat Kabupaten :
- a. melakukan asesmen (analisa situasi, monitoring dan evaluasi kemitraan Bidan dan Dukun Bayi)
 - b. mengembangkan kebijakan (strategi dan perencanaan)
 - c. fasilitasi kegiatan kemitraan Bidan dan Dukun Bayi
 - d. penanggungjawab program dan koordinasi lintas sektor

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

e. penanggungjawab pelaporan program kepada Bupati.

(2) Tingkat Puskesmas :

- a. melakukan asesmen (analisa situasi, monitoring dan evaluasi kemitraan Bidan dan Dukun Bayi)
- b. koordinasi lintas sektor dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- c. membangun jejaring dengan LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan pada kecamatan dan desa/kelurahan.
- d. membina Dukun Bayi pada wilayah kerja puskesmas.
- e. penanggungjawab program dan memberikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(3) Tingkat Desa/Kelurahan :

- a. mendata dan memetakan Dukun Bayi, ibu hamil, ibu beralin, ibu nifas dan bayi baru lahir.
- b. koordinasi lintas sektor tingkat Desa/Kelurahan.
- c. membangun jejaring dengan LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan pada desa/kelurahan.
- d. koordinasi lintas sektor dengan Pemerintah Kecamatan dan puskesmas.
- e. membina Dukun Bayi pada wilayah kerja desa/kelurahan.
- f. penanggungjawab program dan memberikan laporan kepada Kepala Puskesmas.

Pasal 5

Hubungan tata kerja Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan secara teknis oleh Kepala Dinas Kesehatan dalam dokumen pelaksanaan kemitraan Bidan dan Dukun Bayi.

BAB V

KEGIATAN KEMITRAAN

Pasal 6

Kegiatan kemitraan Bidan dan Dukun Bayi dilaksanakan dalam 3 (tiga) periode:

- a. periode kehamilan;
- b. periode persalinan; dan
- c. periode nifas.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

Paragraf 1
Periode Kehamilan

Pasal 7

(1) Peran Bidan dalam periode kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan pemeriksaan kehamilan ibu hamil dalam hal :

- 1). Keadaan umum;
- 2). Menentukan taksiran partus;
- 3). Menentukan Keadaan janin dalam kandungan; dan
- 4). Pemeriksaan laboratorium yang diperlukan;

b. Melakukan tindakan pada ibu hamil dalam hal :

- 1). Pemberian Imunisasi TT;
- 2) Pemberian tablet Fe; dan
- 3) Pemberian pengobatan/tindakan apabila ada komplikasi.

c. Melakukan Penyuluhan dan konseling pada ibu hamil dan keluarga mengenai

- 1) Tanda-tanda Persalinan;
- 2) Tanda bahaya kehamilan;
- 3) Kebersihan pribadi dan lingkungan;
- 4) Gizi;
- 5) Perencanaan Persalinan (Bersalin di Bidan, menyiapkan transportasi, menggalang dalam menyiapkan biaya, menyiapkan calon donor darah); dan
- 6). KB setelah melahirkan menggunakan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK);

d. Melakukan kunjungan Rumah untuk :

- 1) Penyuluhan/Konseling pada keluarga tentang persencanaan persalinan;
- 2) Melihat Kondisi Rumah persiapan persalinan; dan
- 3) Motivasi persalinan di Bidan pada waktu menjelang taksiran pertus;

e. Melakukan rujukan apabila diperlukan;

f. Melakukan pencatatan pada, seperti :

- 1) Kartu ibu;
- 2) Kohort ibu; dan
- 3) Buku KIA;


Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

- g. Melakukan Laporan cakupan ANC.
- (2) Peran Dukun Bayi dalam periode kehamilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, adalah sebagai berikut :
- a. Memotivasi ibu hamil untuk periksa ke Bidan;
 - b. Mengantar ibu hamil yang tidak mau periksa ke Bidan;
 - c. Membantu Bidan pada saat pemeriksaan ibu hamil;
 - d. Melakukan penyuluhan pada ibu hamil dan keluarga tentang :
 - 1) Tanda-tanda Persalinan
 - 2) Tanda bahaya kehamilan Kebersihan pribadi dan lingkungan
 - 3) Kesehatan dan Gizi
 - 4) Perencanaan Persalinan (Bersalin di Bidan, menyiapkan transportasi, menggalang dalam menyiapkan biaya, menyiapkan calon donor darah);
 - e. Memotivasi ibu hamil dan keluarga tentang :
 - 1) KB setelah melahirkan; dan
 - 2) Persalinan di Bidan pada waktu menjelang taksiran partus;
 - f. Melakukan ritual keagamaan/tradisional yang sehat sesuai tradisi setempat bila keluarga meminta;
 - g. Melakukan motivasi pada waktu rujukan diperlukan; dan
 - h. Melaporkan ke Bidan apabila ada ibu hamil baru

Paragraf 2
Periode Persalinan

Pasal 8

- (1) Peran Bidan dalam periode persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan sarana prasara persalinan aman dan alat resusitasi bayi baru lahir, termasuk pencegahan infeksi;
 - b. Memantau kemajuan persalinan sesuai dengan partogram;
 - c. Melakukan asuhan persalinan;
 - d. Melaksanakan inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI segera kurang dari 1 jam;
 - e. Injeksi Vitamin K1 dan salep mata antibiotik pada bayi baru lahir;
 - f. Melakukan perawatan bayi baru lahir;
 - g. Melakukan tindakan PPGDON apabila mengalami komplikasi;
 - h. Melakukan rujukan bila diperlukan;

Paraf	
CPD	Bag. Hkm
	

- i. Melakukan pencatatan persalinan pada Kartu ibu/partograf, Kohort Ibu dan Bayi, dan Register persalinan; dan
 - j. Melakukan pencatatan dan pelaporan persalinan.
- (2) Peran Dukun Bayi dalam periode persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. Mengantar calon ibu bersalin ke Bidan;
 - b. Mengingatkan keluarga menyiapkan alat transport untuk pergi ke Bidan/memanggil Bidan;
 - c. Mempersiapkan sarana prasarana persalinan aman seperti; Air bersih, dan Kain bersih;
 - d. Mendampingi ibu pada saat persalinan;
 - e. Membantu Bidan pada saat proses persalinan;
 - f. Melakukan ritual keagamaan/tradisional yang sehat sesuai tradisi setempat;
 - g. Membantu Bidan dalam perawatan bayi baru lahir;
 - h. Membantu ibu dalam inisiasi menyusui dini kurang dari 1 jam;
 - i. Memotivasi rujukan bila diperlukan; dan
 - j. Membantu Bidan membersihkan ibu, tempat dan alat setelah persalinan

Paragraf 3
Periode Nifas

Pasal 9

- (1) Peran Bidan dalam periode nifas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan Kunjungan Neonatal dan sekaligus pelayanan nifas (KN1, KN2 dan KN3): 1). Perawatan ibu nifas; 2) Perawatan Neonatal; 3) Pemberian Imunisasi HB 1; 4) Pemberian Vit. A ibu Nifas 2 kali; dan 5). Perawatan payudara;
 - b. Melakukan Penyuluhan dan konseling pada ibu dan keluarga mengenai: 1) Tanda-tanda bahaya dan penyakit ibu nifas; 2) Tanda-tanda bayi sakit; 3) Kebersihan pribadi dan lingkungan; 4) Kesehatan dan Gizi; 5) ASI Eksklusif; 6) Perawatan tali pusat; dan 7) KB setelah melahirkan;
 - c. Melakukan rujukan apabila diperlukan;
 - d. Melakukan pencatatan pada: 1) Kohort Bayi; dan 2) Buku KIA; dan
 - e. Melakukan laporan cakupan KN

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

- (2) Peran Dukun Bayi dalam periode nifas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan kunjungan rumah dan memberikan penyuluhan tentang: 1) Tanda-tanda bahaya dan penyakit ibu nifas; 2) Tanda-tanda bayi sakit; 3) Kebersihan pribadi dan lingkungan; 4) Kesehatan dan Gizi; 5) ASI Eksklusif; 6) Perawatan tali pusat; dan 7) Perawatan payudara;
 - b. Memotivasi ibu dan keluarga untuk ber-KB setelah melahirkan;
 - c. Melakukan ritual keagamaan/tradisional yang sehat sesuai tradisi setempat;
 - d. Memotivasi rujukan bila diperlukan; dan
 - e. Melaporkan ke Bidan apabila ada calon akseptor KB baru

Pasal 10

- (1) Di tingkat Kabupaten dapat dibentuk Tim Pembina kemitraan Bidan dan Dukun Bayi yang terdiri dari Dinas Kesehatan, instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Pembina kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. sosialisasi tingkat kabupaten;
 - b. pembekalan teknis pelaksanaan program kemitraan Bidan dan Dukun Bayi;
 - c. fasilitasi kemitraan Bidan dan Dukun Bayi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Di tingkat Kecamatan dapat dibentuk Tim Pembina kemitraan Bidan dan Dukun Bayi yang terdiri dari Kecamatan, instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tugas Tim Pembina kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. sosialisasi;
 - b. fasilitasi kemitraan Bidan dan Dukun Bayi; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.

Paraf	
CPD	Bag. Hkm
	

Pasal 12

- (1) Di tingkat Desa/Kelurahan dapat dibentuk Tim Pembina kemitraan Bidan dan Dukun Bayi yang terdiri dari Kepala Desa/Lurah instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah
- (2) Tugas Tim Pembina kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. sosialisasi;
 - b. pembekalan dan Dukun Bayi;
 - c. magang Dukun Bayi di rumah Bidan/puskesmas; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.

BAB VI

KERJASAMA KEMITRAAN

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan kemitraan Bidan dan Dukun Bayi di setiap puskesmas yang telah ditetapkan.
- (2) Koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terbentuknya kesepakatan melalui perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan antara Kepala Puskesmas dan Dukun Bayi.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
 - a. mekanisme rujukan informasi ibu hamil;
 - b. mekanisme rujukan kasus persalinan;
 - c. mekanisme pembagian biaya persalinan;
 - d. jadwal pertemuan rutin Bidan dengan dukun;
 - e. hak dan kewajiban Bidan dan Dukun Bayi; dan
 - f. ketentuan larangan bagi Bidan dan Dukun Bayi.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Hak Bidan dan Dukun Bayi

Pasal 14

- (1) Hak Bidan adalah sebagai berikut :

Paraf	
QPD	Bag.Hkm
	

- a. mendapatkan jasa pelayanan;
 - b. mendapatkan penghargaan;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum;
- (2) Hak Dukun Bayi adalah sebagai berikut :
- a. mendapatkan insentif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mendapatkan penghargaan;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum;

Pasal 15

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dinas Kesehatan memfasilitasi Bidan dalam rangka memberikan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c.

Pasal 16


- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan Bidan dan Dukun Bayi.
- (2) Kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dinas Kesehatan memfasilitasi Dukun Bayi dalam rangka memberikan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c.

Bagian Kedua

Kewajiban Bidan dan Dukun Bayi

Pasal 17

- (1) Kewajiban Bidan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan persalinan bersama Dukun Bayi;
 - b. Memotivasi Dukun Bayi;

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

- c. Membimbing dan mengarahkan Dukun Bayi;
 - d. Memfasilitasi kebutuhan Dukun Bayi;
- (2) Kewajiban Dukun Bayi adalah sebagai berikut :
- a. Mematuhi ketentuan dalam perjanjian kemitraan;
 - b. Bekerjasama dengan Bidan;
 - c. Berperan aktif sebagai Dukun Bayi sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban Bidan dan Dukun Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan.

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 18

- (1) Bidan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. melakukan persalinan ibu hamil di rumah;
 - b. menerima imbalan biaya persalinan;
- (2) Dukun Bayi dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. melakukan persalinan ibu hamil;
 - b. melakukan kegiatan ritual pada saat proses kehamilan, persalinan dan nifas yang bertentangan dengan agama dan/atau tradisional sesuai adat istiadat setempat.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 19

- (1) Bidan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukun Bayi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi teguran dari Pemerintah Desa/Kelurahan.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

BAB IX
PENDAMPINGAN KEMITRAAN

Pasal 20

- (1) Dalam hal efektifitas dan akuntabilitas program kemitraan Bidan dan Dukun Bayi, Pemerintah daerah menunjuk pendamping kemitraan tingkat Kabupaten.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Tenaga Kesehatan yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2 (strata dua) Kebidanan dan/atau Kesehatan.
- (3) Penunjukan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan oleh Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tugas, tanggungjawab, dan wewenang pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. mengawasi pelaksanaan kemitraan Bidan dan Dukun Bayi pada setiap puskesmas;
 - b. mengumpulkan dan memberikan laporan secara berkala setiap 2 (dua) bulan kegiatan Bidan dan Dukun Bayi pada masing-masing puskesmas;
 - c. mengidentifikasi dan mencatat kegiatan penting dan potensi darurat ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas, dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan;
 - d. memfasilitasi dan memberikan konsultasi kepada Bidan dan Dukun Bayi yang memerlukan bantuan;
 - e. berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas dalam melaksanakan pendampingan kemitraan Bidan dan Dukun Bayi;
 - f. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pendamping kemitraan diberikan insentif setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk melihat dan menganalisa dan selanjutnya menetapkan langkah kebijakan berikutnya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setiap 6 (enam) bulan sekali, dan Kecamatan di Puskesmas, Desa/kelurahan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pertemuan secara rutin dan berkala baik oleh Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa/kelurahan dan puskesmas.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah mengintegrasikan perencanaan kemitraan Bidan dan Dukun Bayi ke dalam RPJMD Kabupaten Pohuwato.
- (2) Dinas Kesehatan mengintegrasikan pelaksanaan kemitraan Bidan dan Dukun Bayi ke dalam rencana kerja dinas.
- (3) Kecamatan, Pemerintah Desa dan Puskesmas mengintegrasikan pelaksanaan kemitraan Bidan dan Dukun Bayi dalam rencana kerja masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23

Pelaksanaan teknis kemitraan Bidan dan Dukun Bayi dimulai sejak bulan Januari 2018, dengan perpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2017 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.


Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 25 September 2017
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 25 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR..44

PARAF KOORDINASI						
KABID. KEMAS	KEPALA. DIKES	KABAG. HUKUM	AST. BID. KEPA	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						